



**PENETAPAN**  
**Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DWI YANTO ---- Tempat/tanggal lahir di Klaten, 11 Mei 1976, Pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Margasana RT 002 RW 001 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

**Tentang Permohonannya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah daftar perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Pwt telah mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama SITI ROHMAH, pada tanggal 9 Mei 2004;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) anak yaitu :
  1. SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005;
  2. MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007;
  3. NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa, pada tanggal 23 April 2017, isteri PEMOHON bernama SITI ROHMAH meninggal dunia;
- Bahwa, 3 (tiga) orang anak kandung PEMOHON tersebut di atas yaitu SALMA HILDA SAFIRA, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa, pada waktu isteri PEMOHON masih hidup bersama-sama dengan PEMOHON telah memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah, Sertipikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 00405, seluas 2.675 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;

- Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN WARIS tanggal 16 April 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Margasana tanggal 21 April 2021 Nomor 475/170/IV/21 serta dikuatkan oleh Camat Jatilawang tanggal 21 April 2021 Nomor 594/07/2021 PEMOHON dan 3 (tiga) orang anak-anak kandung PEMOHON tersebut di atas memperoleh hak bagian waris menurut hukum atas harta peninggalan dari almarhumah SITI ROHMAH;
- Bahwa, untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari bagi PEMOHON dan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berhendak untuk menjaminkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada BANK atau perorangan;
- Bahwa, untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak yang belum dewasa untuk menjaminkan atas hak bagian anak yang belum dewasa diperlukan Penetapan Pemberian Ijin Kepada Pemohon selaku Kuasa tersebut dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta warisan yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00405, seluas 2.675 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;
  3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

1. P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Yanto, NIK 3302031105760003;
2. P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3302033107060007 atas nama Kepala Keluarga Dwi Yanto;
3. P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/12/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Dwi Yanto dan Siti Rohmah;
4. P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1008/2005 tertanggal 13 April 2005 atas nama Salma Hilda Safira;
5. P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 227/JTG/2007 tertanggal 21 Nopember 2007 atas nama Muhammad Sheva Ramadhan;
6. P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9961/R-20/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 atas nama Naufal Ramadhan Al Farisi;
7. P-7 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/06/IV/2017 tertanggal 25 April 2017 atas nama Siti Rohmah;
8. P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari Para ahli waris almarhum Siti Rohmah tertanggal 13 Januari 2021;
9. P-9 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Hadi Ruswanto Rusiwan;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon sudah sejak 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Siti Rohmah;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :

1. SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2005;

2. MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007;

3. NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon mempunyai harta bersama yang dikenal dengan SHM Nomor . 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;

- Bahwa, Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017;

- Bahwa, sehubungan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kehidupan sehari-hari serta untuk menambah modal usaha, Pemohon berkehendak menjaminkan SHM Nomor . 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;

- Bahwa, oleh karena ketiga anak Pemohon belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan SHM Nomor 01082 tersebut, diperlukan ijin bagi Pemohon selaku Kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

- Bahwa, dalam permohonan ini tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Sukanto;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2014;

- Bahwa, dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Siti Rohmah;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :

1. SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005;

2. MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007;

3. NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon mempunyai harta bersama yang dikenal dengan SHM Nomor . 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;

- Bahwa, Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sekarang sudah menikah lagi dan isteri Pemohon saying pada anak-anak Pemohon;
- Bahwa, sehubungan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kehidupan sehari-hari serta untuk menambah modal usaha, Pemohon berkehendak menjaminkan SHM Nomor . 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;
- Bahwa, oleh karena ketiga anak Pemohon belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan SHM Nomor 01082 tersebut, diperlukan ijin bagi Pemohon selaku Kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa, dalam permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama: SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011, untuk mewakili menjaminkan harta warisan yang dikenal dengan SHM Nomor 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Margasana RT 002 RW 001 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang berhubungan dengan keterangan Para Saksi diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Rohmah;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa, ketiga anak dari Pemohon pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan almarhumah Siti Rohmah mempunyai harta bersama yang dikenal dengan SHM Nomor 00405, seluas 2.675 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;
- Bahwa, Pemohon ingin menjaminkan harta peninggalan tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak, biaya kehidupan sehari-hari serta untuk menambah modal usaha;
- Bahwa, sehubungan anak-anak Pemohon belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum mewakili menjual barang hak anak yang belum dewasa tersebut haruslah melalui Pemohon selaku kuasa dari anak-anak yang belum dewasa;
- Bahwa, untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 yaitu : Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta warisan yang dikenal dengan SHM Nomor 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

Pasal 47:

Ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena anak-anak Pemohon dan almarhumah isteri Pemohon yaitu SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011, pada saat ini belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah hak anak-anak Pemohon tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 Pemohon untuk mewakili menjaminkan tanah yang merupakan hak bagian anak-anak Pemohon yang belum dewasa di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya,,  
maka petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;*

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama SALMA HILDA SAFIRA, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Maret 2005, MUHAMMAD SHEVA RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2007, NAUFAL RAMADHAN AL FARISI, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Agustus 2011, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta warisan yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00405, seluas 2.675 m2, terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Jatilawang, Desa Margasana, tertulis atas nama DWI YANTO;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh kami Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Imam Widiyanto, S.H.

Rahma Sari Nilam, S.H.,M.Hum

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pwt





Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 ;
2. Biaya ATK : Rp50.000,00 ;
3. Meterai : Rp10.000,00 ;
4. Redaksi : Rp10.000,00 ;
5. Saksi : Rp40.000,00 ;

J U M L A H : Rp140.000,00 ;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)